SALINAN

WALIKOTA BINJAI
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN WALIKOTA BINJAI
NOMOR 188.45-1/K/TAHUN 2020

TENTANG

BADAN PENGAWAS PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
TIRTA SARI KOTA BINJAI PERIODE 2020-2024
WALIKOTA BINJAI,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sari Kota Binjai, perlu dibentuk Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sari Kota Binjai;
b. bahwa Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air minum Tirta Sari Kota Binjai periode 2017-2019 yang ditetapkan berdasarkan keputusan Walikota Binjai Nomor 188.45-76/K/Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Perusahaan Daerah Arir Minum Tirta Sari Kota Binjai periode 2017-2019 sebagaimana telah diubah dengan keputusan Walikota Nomor 188.45-539/K/Tahun 2019 tentang perubahan atas keputusan Walikota Binjai Nomor 188.45-76/K/Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sari Kota Binjai periode 2017-2019, telah habis masa jabatannya pada bulan Desember 2019;
c. bahwa sejalan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 10 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sari Kota Binjai, perlu mengangkat kembali Badan Pengawas yang berasal dari unsur pejabat pemerintah daerah, profesional, dan atau masyarakat konsumen;
d. bahwa Saudara RUSWIN, SH berdasarkan surat permohonannya tanggal 12 Desember 2019 dipandang cakap dan mampu untuk menjalankan kebijakan Walikota dalam melakukan Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah Air minum Tirta Sari Kota Binjai mewakili unsur masyarakat konsumen;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sari Kota Binjai Periode 2020-2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2.Undang-Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

jdih.binjaikota.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
9. Permendagri 2 Tahun 2007 tentang Anggaran dan Kepengawasan Periode Daerah Air Minum;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
11. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 10 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sari Kota Binjai (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2009 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG BADAN PENGAWAS PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA SARI KOTA BINJAI PERIODE 2020-2024.

KESATU : Mengangkat Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sari Kota Binjai Periode 2020-2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Walikota ini;

KEDUA.....

KEDUA : Badan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. melaksanakan pengawasan pengendalian dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan PDAM Tirta Sari Kota Binjai;
b. memberikan pertimbangan dan saran kepada Walikota diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan PDAM Tirta Sari antara lain pengangkatran Direktur, rencana perubahan status karyawan PDAM Tirta Sari, rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain, serta menerima

jdih.binjaikota.go.id

memeriksa dan atau menandatangani laporan Triwulan dan Laporan Tahunan;

c. memeriksa dan menyampaikan Rencana Strategis Bisnis (Bussines Plan/Coorporate Plan), Rencana Bisnis Anggaran Tahunan PDAM Tirta Sari yang dibuat Direktur kepada Walikota untuk mendapatkan pengesahan;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA Badan Pengawas mempunyai wewenang :

a. menilai kinerja Direktur dalam mengelola PDAM Tirta Sari Kota Binjai;
b. menilai laporan Triwulan dan laporan Tahunan yang disampaikan Direktur untuk mendapatkan pengesahan;
c. meminta keterangan Direktur mengenai pengelolaan dan pengembangan PDAM Tirta Sari Kota Binjai; dan
d. mengusulkan pengangkatan pemberhentian sementara rehabilitas dan pemberhentian Direktur kepada Walikota.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sari Kota Binjai berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Walikota Binjai;

KELIMA : Pengangkatan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sari Kota Binjai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung mulai Januari 2020;

KEENAM : Apabila terjadi perubahan/peralihan tugas pejabat daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, maka secara Ex Officio pejabat daerah yang baru menggantikan pejabat daerah sebelumnya;

KETUJUH : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Binjai
pada tanggal 2 Januari 2020
WALIKOTA BINJAI,

ttd

MUHAMMAD IDAHAM

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI

PEMERINTAH KOTA BINJAI
SEKRETARIAT DAERAH

SALMADENI, SH
NIP. 19710331 199803 2 003

Salinan Keputusan Walikota ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Sumatera Utara di Medan;
2. Perpamsi Komda Sumatera Utara di Medan;
3. Direksi PDAM Tirta Sari Kota Binja;
4. Kadis/Kaban se-Kota Binjai di Binjai;
5. Kabag di Lingkungan Setdako Binjai di Binjai;
6. Camat se-Kota Binjai di Binjai;

jdih.binjaikota.go.id

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BINJAI
NOMOR 188.45-1/K/TAHUN 2020
TENTANG
BADAN PENGAWAS PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA SARI KOTA BINJAI PERIODE 2020-2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN PENGAWAS PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA SARI KOTA BINJAI PERIODE 2020-2024

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM BADAN PENGAWAS	KETERANGAN
1.	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SEKDAKO BINJAI	KETUA	PEJABAT DAERAH
2.	KABAG PEREKONOMIAN SETDAKO BINJAI	SEKRETARIS MERANGKAP ANGGOTA	PEJABAT DAERAH
3.	RUSWIN, SH,	ANGGOTA	TENAGA AHLI

WALIKOTA BINJAI,

ttd

MUHAMMAD IDAHAM

jdih.binjaikota.go.id